

MANFAAT AKTA JAMINAN FIDUSIA BAGI KONSUMEN (DEBITUR)

Soritua Halomoan Siregar

Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Abstrak

Kegiatan ekonomi dalam era globalisasi memerlukan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, sehingga terjamin dari kerugian bagi kedua belah pihak. Permasalahan adalah diantara pelaku ekonomi kurang memahami hukum atau perjanjian yang berlaku. Kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen “akta notaris” bagi sebagian konsumen dianggap hanya sebagai syarat administrasi untuk melakukan transaksi utang dan piutang. Setelah ada yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka terjadi perselisihan dan berakhir di pengadilan atau di luar pengadilan seperti intimidasi, pemaksaan, perampasan dan lain-lain.

Perjanjian menggambarkan adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur menyangkut sekurang-kurangnya lima hal yakni (a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; (d) nilai penjamainan dan (e_) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi penegak hukum yakni Hakim untuk memutuskan dalam perkara utang piutang yang adil bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akta Jaminan Fidusia; Perlindungan Konsumen; Presedur Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dalam era globalisasi menimbulkan peningkatan di segala bidang. Seiring dengan peningkatan tersebut, legalisasi kegiatan harus dilindungi oleh perangkat hukum yang ada termasuk pernyataan akad jual beli, diantaranya adalah pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sebahagian masyarakat belum sepenuhnya memahami Akta Jaminan Fidusia, karena menurut sebagian masyarakat terlalu rumit untuk memahaminya. Akibat pemahaman yang kurang timbul masalah antara lain pertama, penyelesaian wanprestasi/ingkar janji terjadi di luar pengadilan dengan cara intimidasi, kekerasan bahkan berakhir dengan pidana.

Dampak kedua dari ketidak pahaman konsumen tentang Akta Jaminan Fidusia adalah adanya kerugian akibat keputusan sepihak tanpa mengikut sertakan pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal ini pengadilan baik yang sifatnya perdata maupun pidana. Keputusan sepihak mengakibatkan konsumen merasa dirugikan baik kerugian material maupun phisikis seperti malu, hilang harga diri bahkan terjadi kekerasan fisik. Beberapa kasus ditemukan bahwa pemanfaatan *debt collector* sebagai penagih piutang berlaku kasar mengakibatkan terjadi kekerasan.

Ketentuan dalam Akta Jaminan Fidusia diatur tentang hak dan kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia. Namun ketentuan ini sering dilanggar oleh kedua belah pihak dengan alasan praktis atau sering disebut usaha preventif yaitu agar tidak mengalami kerugian. Dampak pelanggaran ini menjadikan masyarakat atau konsumen tidak terlindungi. Agar hal ini tidak terjadi maka, perlu pemahaman tentang Akta Jaminan Fidusia sehingga ada kekuatan hukum bagi kedua belah pihak jika ada sengketa.

B. Permasalahan

Apabila salah satu pihak dirugikan, sering diselesaikan di luar acara pengadilan, sehingga salah satu pihak dirugikan. Bagi pihak yang merasa diuntungkan minimal tidak dirugikan menggunakan cara-cara tidak lazim untuk

menyelesaikan permasalahan seperti menagih piutang dengan cara mediasi, kekerasan, intimidasi, dan lain-lain.

Setiap warga wajib dilindungi terlebih masyarakat yang berhubungan langsung dengan sumber mata pencaharian demi sesuap nasi seperti tukang ojek, supir taksi, pedagang kaki lima dan lain-lain. Dengan memahami pentingnya Akta Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan menerima keputusan sepihak yang merugikan masyarakat terutama yang hidup “*pas-pasan*” dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

C. Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Arab, Utang (al-Dayn) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al milk. Utang dapat dikategorikan pada al-Māl al-Hukmi: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan al-Qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari al-qardh. Menurut Abu Al-Kasim kata dayn berarti memberi utang atau berhutang. dan kata qardh memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.

Perlindungan hukum selalu diinginkan oleh pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan bisnis di Indonesia. Tanggung jawab pelaku ekonomi tidak saja dalam hal transaksi tetapi legalisasi dari transaksi itu sendiri. “Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada system perekonomian yang memasuki era globalisasi.” (A.A. Andi Prayitno, 2010, 1).

Masih banyak anggota masyarakat mempunyai anggapan bahwa akta notaris menjamin tidak akan terjadi wanprestasi/cidera janji terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta Notaris, padahal sebenarnya akta ini berfungsi sebagai alat

bukti tertulis, sebagai tuntutan tindakan bagi pihak yang membuatnya dan paling utama sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk membuat keputusan apabila terjadi sengketa di antara mereka yang membuat akta tersebut. (A.A. Andi Prayitno, 2010;2).

Akta Notaris dianggap sebagai persyaratan administrasi untuk melakukan transaksi *cash* dan *non cash* sehingga pada saat ada pelanggaran, pembelaan dilakukan dengan cara cara yang tidak lazim atau di luar perjanjian yang ditungkan dalam Akta Notaris. Penyelesaian yang terbaik adalah melalui pengadilan dan diputuskan berdasarkan bukti-bukti otentik yaitu akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu Akta Jaminan Fidusia.

Bukti otentik harus dikeluarkan Notaris sesuai dengan jabatannya. “Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapannya adalah Akta Otentik yang menjadi Dokumen/Arsip Negara, dan perjanjian yang dinyatakan di dalamnya menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, demikian sesuai dengan pasal 1337 B.W. jo pasal 1338 B.W. (A.A. Andi Prayitno, 2010;5)

Selain kesesuaian jabatan dalam pembuatan Akta, Notaris juga harus bersifat fungsional dan professional. Ciri yang dapat membedakannya, yaitu: pertama, bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi. Akta notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya” sehingga jika ada pihak yang berkeberatan untuk membuktikannya (Habib Adjie, 2009: 2)

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan syarat serta ketentuan akta notaris berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN. (UU RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2015: 31). Lebih lengkap lagi isi Pasal 15 UU RI Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(1)Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (UURI Nomor 2 Tahun 2014)

Akta notaris tidak dapat dibatalkan/dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh pengadilan perdata atau pidana karena akta notaris merupakan kehendak para pihak yang dinyatakan dalam suatu akta otentik dan bukan kehendak notaris. Akta notaris hanya dapat dibatalkan/dicabut oleh mereka/pihak yang menghadap notaries. (Habib Adjie, 2009: 107)

Terdapat lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199 yang harus dipenuhi adalah:

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta
5. Asas kepastian hukum. (Janus Sidabalok, 2010: 31)

Tanpa mengurangi makna asas pertama sampai ke empat, asas kepastian hukum merupakan hal yang sering diabaikan oleh konsumen dan produsen. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar pelaku usaha (produsen) maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. (Ibid hal. 33). Hak dan kewajiban di atur dalam asas kepastian hukum dengan kata lain masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya, dan jika dilanggara maka dapat dikenakan pelanggaran dan berurusan dengan hukum yang berlaku.

Ada beberapa hak yang melekat pada manusia atau disebut juga sebagai hak asasi manusia. Salah satu adalah hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat. (Janus Sidabalok, 2010: 35).

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dan konsumen yang perlu mendapat perlindungan (Janus Sidabalok, 2010: 37).

Pihak yang sering dirugikan adalah konsumen atau kreditur, karena pihak ini berada dalam posisi lemah. Ini dinyatakan oleh Sidabalok (2010) sebagai berikut:


Mengingat bahwa produsen berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) dibanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan baik.

D. Prosedur Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda . (Pasal 1 angka 1 UU 42/1999). Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan . (Widijatmoko, M.J., dkk (2017: 1)

Cara atau prosedur pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
(Widijatmoko, M.J., dkk (2017: 1)

JAMINAN FIDUSIA DAN AKTA JAMINAN FIDUSIA



Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- Nilai penjaminan; dan e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
- Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Pertama-tama yang dilakukan adalah pertemuan antara kreditur dengan debitur yang membahas tentang masalah perjanjian hutang piutang. Persyaratan tentang hutang piutang dibicarakan bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti undang-undang nomor 42 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015, Permenhunkam nomor 9 tahun 2013, Permenkeu 130/PMK.010/2012 dan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011.

Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang bersurat dan tidak bersurat serta surat berharga yang terdiri dari saham, obligasi, deposito dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) rumah susun. Hal ini termasuk dalam benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah memenuhi syarat dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dengan syarat minimal yaitu:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- d. Nilai penjaminan dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan Fidusia disimpan oleh Notaris sebagai pembuat akta, sedangkan kreditur menerima berkas salinan Akta Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia. Sertipikat fidusia ini berfungsi untuk perubahan data jaminan fidusia dan penghapusan/Roya Jaminan Fidusia jika debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur.

Jaminan Fidusia pada dasarnya adalah perjanjian tentang jaminan. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian. Karena: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." (Badar Baraba, & M.J.Widijatmoko, 2017: 2). Pelaksanaan bisnis antara debitur dengan kreditur tidak cukup hanya dengan surat perjanjian tetapi harus dilengkapi dengan jaminan yang dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia.

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap konsumen sering terabaikan akibat kurangnya pemahaman terhadap Akta Jaminan Fidusia. Bagi pelaku ekonomi sering melakukan kredit barang menganggap cukup dengan secarik kertas kwitansi dengan meterai cukup tanpa mengikutsertakan perjanjian atau Akta sering menjadi masalah di kemudian hari yang berakibat tindakan melanggar hukum.

Akta Jaminan Fidusia diperlukan untuk melindungi kreditur dan debitur dari kerugian baik kerugian dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kerugian itu berasal dari adanya wanprestasi/ingkar janji dari salah satu pihak sehingga merugikan orang lain.

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dimulai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, kemudian adanya jaminan dari pihak debitur untuk melunasi utang-utangnya. Syarat minimal yang harus dipenuhi sesuai pasal 6 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 ditambah dengan persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

Akhir dari pemenuhan isi Akta Jaminan Fidusia adalah administrasi pekunasan utang piutang. Setelah utang dilunasi debitur, maka dilakukan penghapusan/roya yang menyatakan bahwa utang piutang diantara kedua belah pihak telah dihapus.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada konsumen yang ingin melakukan transaksi utang piutang disarankan:

1. Agar konsumen terhindar dari kerugian maka konsumen perlu kesepakatan yang dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia dengan memahami isinya.
2. Bila ada sengketa diantara kedua belah pihak, sebaiknya diselesaikan di pengadilan setempat dengan membawa bukti-bukti otentik termasuk Akta Jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, (2009) **Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia**, PT. Citra Adytya Bakti, Bandung.
- Baraba, Badar & M.J. Widijatmoko, 2017, **Jaminan Fidusia & Teknik Pembuatan Akta, Akta Fidusia**, Bintang Mandiri, Jakarta.
- Prayitno, A.A. Andi, (2010), **Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia**, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya,
- Sidabalok, Janus (2010), **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**, (2015) Citra Umbara Bandung.
- Widijatmoko, M.J., dkk (2017), **Jaminan Fidusia Atas Saham Perseroan Terbatas & Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Rumah Susun**, Bintang Mandiri, Jakarta.